



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id


Nomor : 1044 /A4/HK/2016 20 April 2016  
Lampiran : satu berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 158/KPT/1/2016

Yth. 1. Rektor Universitas Tidar di Kabupaten Magelang  
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 158/KPT/1/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Tidar di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP.195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158/KPT/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI** PADA  
UNIVERSITAS TIDAR DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar, yang semula perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri dan berdasarkan Surat Rektor Universitas Tidar Nomor 325/UN57/DN/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal Permohonan Surat Keputusan Pemutihan Program Studi, perlu dilakukan penetapan kembali program studi pada Universitas Tidar di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Tidar di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, TENTANG **PENETAPAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS TIDAR DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Menetapkan kembali izin penyelenggaraan Program Studi:

- a. **Ekonomi Pembangunan** Program Sarjana;
- b. **Ilmu Administrasi Negara** Program Sarjana;
- c. **Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia** Program Sarjana;
- d. **Pendidikan Bahasa Inggris** Program Sarjana;
- e. **Agroteknologi** Program Sarjana;
- f. **Teknik Sipil** Program Sarjana;
- g. **Teknik Mesin** Program Sarjana;
- h. **Teknik Elektro** Program Sarjana;
- i. **Teknik Mesin** Program **Diploma Tiga**; dan
- j. **Akuntansi** Program **Diploma Tiga** pada Universitas Tidar di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Akreditasi dan penyelenggaraan program studi pada Universitas Tidar di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001